



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 10/ Pdt. G. S/ 2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim pada Pengadilan Negeri Tarakan ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan tertanggal 17 Nopember 2021, Nomor 10/ Pdt.G. S/2021/ PN Tar tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam perkara antara :

DARMAWATI, Jenis kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir:

Mageta, 22 September 1991 Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Sebengkok AL Rt. 6 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini didampingi Kuasa Hukumnya Dr. Alex Chandra, SH., SE., M Hum, Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di jalan P. Banda/ Jl. Tanah Merah II, Rt. 15 No. 30/8 Kelurahan Kampung I/ SKIP, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2021 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 17 Nopember 2021 dengan nomor 1772/ SK/ Pdt/ 2021 ;

Melawan

FAHMI, Jenis kelamin Laki-laki, Koordinator Mitra Mikro PT. Bank Mandiri Tbk, Jalan Kusuma Bangsa No 66 Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

2. Penetapan Hakim tersebut diatas tertanggal 17 Nopember 2021 Nomor 10/ Pdt.G. S/ 2021/PN Tar, tentang penetapan hari sidang pertama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Gugatan sederhana tertanggal 16 Nopember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 16 Nopember 2021 dibawah register perkara Nomor 10/ Pdt. G. S/ 2021/PN Tar ;
4. Berita Acara Sidang pada tanggal 24 Nopember 2021 dibawah register perkara Nomor 10/ Pdt. G. S/ 2021/ PN Tar ;

Yang telah mengajukan Gugatan Sederhana kepada Ketua Pengadilan Negeri Tarakan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca gugatan dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan relaas panggilan atas nama penggugat dan tergugat;

Membaca Gugatan sederhana dari Penggugat tertanggal 16 Nopember 2021 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 17 Nopember 2021 dibawah Register Nomor 10/ Pdt. G. S/ 2021/PN Tar ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah dan juga Penggugat tidak mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan maka terhadap Gugatan sederhana Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Sederhana Penggugat tersebut telah digugurkan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) REPUBLIK INDONESIA Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung No. 02 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara gugatan sederhana Nomor 10/ Pdt.G.S/2021/PN Tar gugur;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya gugatan ini sebesar Rp. 320.000.- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Tarakan pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 oleh Anwar W.M. Sagala, S.H. penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Karsinah, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan dihadiri oleh Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hakim

KARSINAH

ANWAR W. M SAGALA, SH

Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran	: Rp	30.000.-
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp	50.000.-
- Panggilan	: Rp	200.000.-
- Materai	: Rp	10.000.-
- Redaksi	: Rp	10.000.-
- <u>Biaya PNBP Panggilan</u>	: Rp	<u>20.000.- +</u>
Jumlah	: Rp	320.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)